

DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PENYELESAIAN UNRESOLVED SEGMENT DI PERBATASAN DARAT INDONESIA – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) (STUDI KASUS UNRESOLVED SEGMENT DILUMIL – MEMO)

DEFENSE DIPLOMACY ON SOLVING UNRESOLVED SEGMENT AT THE LAND BOUNDARY OF INDONESIA – THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE (RDTL) (CASE STUDY UNRESOLVED SEGMENT DILUMIL – MEMO)

Rida Fauzia Qinvi¹, Sobar Sutisna², Pujo Widodo³

Prodi Diplomasia Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(ridaqinvio8@gmail.com / rida.qinvi@idu.ac.id)

Abstrak – Penetapan garis batas darat Indonesia – RDTL didasarkan pada asas *Uti Posidetis Juris* yaitu Perjanjian Belanda – Portugis 1904 dan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* 1914. Berdasarkan kesepakatan RI – UNTAET pada tahun 2001, dibentuk TSC-BDR untuk melakukan demarkasi batas kedua negara. Pada tahun 2005, proses penegasan batas menghasilkan *Provisional Agreement 2005* yang masih menyisakan tiga *unresolved segment* yaitu Bijaelsunan-Oben, Noelbesi-Citrana dan Dilumil-Memo. Pada tahun 2013, *unresolved segment* Dilumil – Memo berhasil diselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi di lapangan, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Untuk menganalisis penelitian ini digunakan teori diplomasi, teori peran, *boundary making theory*, konsep diplomasi pertahanan, konsep kepentingan nasional dan konsep negosiasi sebagai pisau analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kondensasi, penyajian data hingga membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegasan batas darat Indonesia - RDTL melibatkan institusi diplomasi pertahanan. Aspek diplomasi pertahanan yang digunakan dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo adalah *Confidence Building Measures (CBMs)* dengan menyamakan pendapat menggunakan *median line* sebagai *win-win solutions* dan Kerjasama yang diwujudkan melalui pertemuan bilateral kedua pemimpin negara serta *political will* melalui mandat Presiden kepada Institusi Diplomasia Pertahanan seperti JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG untuk berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan dengan tujuan mempertahankan hubungan bilateral yang baik serta mencapai kepentingan nasional seperti menjaga pertahanan dan keamanan bagi masing-masing negara.

Kata kunci: Diplomasia Pertahanan, *Unresolved Segment*, Perbatasan Darat

Abstract – The delimitation of Indonesia dan RDTL land boundary is based on *Uti Posidetis Juris* principle namely Dutch – Portuguese Treaty 1904 and *Permanent Court of Arbitration (PCA)* 1914. Based on RI – UNTAET agreement in 2001, TSC-BDR was formed to demarcate the borders of the two countries. In 2005, the demarcation process resulted *Provisional Agreement 2005* that still leaves three *unresolved segments*, Bijaelsunan-Oben, Noelbesi-Citrana and Dilumil-Memo. In 2013, Dilumil - Memo successfully solved. Therefore, this research aims to identify the *unresolved segment* Dilumil - Memo settlement process. To achieve this objective, this research uses qualitative method with case study approach. Data collection techniques conducted through field observations, interviews, literature studies and document studies. To analyze this research the theory of diplomacy, role

¹ Rida Fauzia Qinvi, S.Sos, M.Han. lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Prodi Diplomasia Pertahanan

² Prof. Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv, Guru Besar di Universitas Pertahanan

³ Kolonel. Inf. Dr. Pujo Widodo, S.E, M.A. M.Si (Han) Dosen Diplomasia Pertahanan di Universitas Pertahanan

theory, boundary making theory, the concept of defense diplomacy, the concept of national interest and the concept of negotiation are used as a knife analysis. Data analysis technique in this research is done by condensation, data display until make conclusion. The result of research shows that the demarcation process of Indonesia and RDTL land boundary involving defense diplomacy institutions. Aspect of defense diplomacy used in solving unresolved segment Dilumil - Memo is Confidence Building Measures (CBMs) by equating opinion using median line as win-win solutions and Cooperation that realized through the bilateral meeting of the two leaders of the state and political will through the President's mandate to the Defense Diplomacy Institution such as JMC, JBC, TSC-BDR and SWG to committed solving border issues that aims to maintaining good bilateral relations and achieving national interest such as maintaining defense and security for each country.

Keywords: Defense, Diplomacy, Unresolved Segment, Land Boundary.

Pendahuluan

Pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa⁴. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 tentang upaya perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia⁵. Namun kenyataannya, Indonesia masih belum bisa menyelesaikan masalah penyelesaian batas secara menyeluruh demi mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

Saat ini Indonesia masih memiliki masalah perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara-negara tetangganya dan upaya penyelesaian

masalah perbatasan melalui perundingan masih terus dilakukan. Salah satunya dengan negara yang memiliki pertalian sejarah dengan Indonesia, yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang upaya penegasan batasnya telah berlangsung lebih dari 10 tahun⁶

Secara geografis, wilayah perbatasan Indonesia dengan RDTL memiliki panjang garis batas sepanjang 268,8 km yang terbentang di empat Kabupaten Provinsi NTT di Indonesia yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka dan empat Distrik di RDTL yaitu Distrik Bobonaro, Distrik Maliana, Distrik Covalima dan Distrik Oecussi. Garis batas darat kedua negara terdiri dari dua wilayah. Pertama, di sektor timur yaitu *Main Border* atau perbatasan utama sepanjang 149,1 km

⁴ Buku Putih Pertahanan. (Jakarta: Kementerian Pertahanan. 2015) hal. 78

⁵ Portal Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <http://mahkamahkonstitusi/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-1945.pdf>

⁶ Anggita, Muti. "Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste; Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI. *e-journal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. 2014. Hal.12

yang berada di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Indonesia yang berbatasan dengan Distrik Maliana, Bobonaro dan Covalima di RDTL. Kedua, di sektor barat yaitu *Enclave Border* yaitu Perbatasan daerah kantong yang berada pada Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Indonesia yang berbatasan dengan Distrik Oecussi yang merupakan daerah kantong wilayah dari RDTL dan terpisah sejauh 60 km dari Induk Wilayah RDTL⁷

Wilayah perbatasan Indonesia – RDTL merupakan hasil dari sejarah panjang yang dapat dilihat melalui lima periode penggunaan dan kepemilikan wilayah. Pertama, periode 1701 – 1945. Periode ini merupakan periode kolonialisme yaitu ketika Belanda menjajah Indonesia dan Portugis menjajah RDTL. Pada periode ini terdapat upaya untuk memberikan batas penguasaan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam antara Belanda dan Portugis, hingga keduanya sepakat melakukan delimitasi dan demarkasi yang kemudian disepakati sebagai *A Convention for Demarcation of Portuguese*

and Dutch Dominions on the Island of Timor yang ditandatangani pada 1 Oktober 1904 di Belanda dan *A Convention for the Purpose of Submitting a Dispute Arising out of the Boundary Delimitation of the Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor for Arbitration* atau dikenal sebagai *Permanent Court of Arbitration (PCA)* 1914⁸. Periode kolonialisme di Indonesia berakhir ketika Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Sehingga saat itu wilayah perbatasan berubah menjadi Indonesia – Timor Portugis.

Periode kedua pada tahun 1945 - 1975. Pada periode ini, Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berhak mengatur, mengelola dan menjaga seluruh wilayahnya. Tetapi pada periode ini Pulau Timor bagian Timur masih berada dibawah kolonialisme Portugis sehingga wilayah ini disebut juga dengan Timor Portugis. Pada periode ini terdapat aktivitas-aktivitas penegasan batas negara yaitu upaya-upaya melakukan demarkasi khususnya di wilayah Oecussi

⁷ Hariyadi. Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan. *Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor Leste.* Jakarta: P3DI DPR RI. 2007. Hal.

⁸ Deeley, Neil. 2001. *Boundary & Territory Briefing Volume 3 Number 5: The International Boundaries of East Timor.* *International Boundaries Research Unit.* Durham: University of Durham. Hal.8

yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Portugis⁹

Periode ketiga yaitu pada tahun 1975 – 1999. Pada periode ini kepemilikan wilayah kembali berubah yang dimulai dengan adanya Revolusi Anyelir oleh Fretilin yang membuat Portugis angkat kaki dari Timor-Timur dan dilanjutkan dengan adanya proses integrasi Timor – Timur ke Indonesia. Dengan berintegrasinya Timor-Timur dengan menjadi Provinsi ke-27 Indonesia, maka batas wilayah yang berlaku adalah batas wilayah Provinsi dalam wilayah Indonesia¹⁰. Pada periode ini juga terdapat upaya demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap batas-batas negara. Tetapi, upaya ini tidak diakui oleh *International Boundary*¹¹

Periode keempat, tahun 1999 – 2002 yang dimulai pasca referendum RDTL tahun 1999. Lahirnya Timor-Timur menjadi sebuah negara merdeka didasarkan pada referendum 1999 yang difasilitasi oleh PBB melalui UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*). Pada tahun 2001, segala sesuatu yang

berkaitan dengan Timor Timur diwakili oleh UNTAET. Termasuk hubungan bilateral yang dimulai melalui upaya penetapan dan penegasan batas antara UNTAET dengan Indonesia. Pada tahun 2001, Indonesia dan UNTAET membentuk *Joint Border Committee* (JBC) untuk melakukan penegasan batas wilayah demi menjamin kepastian hukum dan kedaulatan masing-masing negara.¹²

Periode kelima, 2002 – kini yaitu periode penegasan batas yang dilakukan oleh Indonesia dan RDTL. Pada periode ini, UNTAET tidak lagi memiliki peran sebagai perwakilan pemerintah Timor-Timur karena Timor-Timur telah resmi merdeka dan berubah nama menjadi *Republica Democratica de Timor-Leste / The Democratic Republic of East Timor* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dalam upaya penyelesaian batas, kedua negara kembali melakukan pertemuan JBC pertama antara Indonesia – RDTL pada 19 Desember 2002 di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk beberapa sub-komite yang berada pada level teknis penegasan batas yang salah satunya adalah *Technical Sub-*

⁹ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Sobar. Ketua TSC-BDR 2001-2013. Badan Informasi Geospasial. 2017

¹⁰ Syahnakri, Kiki. 2013. *Timor-Timur The Untold Story*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hal.45

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

*Committee on Border Demarcation Regulations (TSC-BDR)*¹³

TSC-BDR mengawasi upaya negosiasi dan diplomasi penetapan batas dengan menghasilkan keputusan bahwa penetapan batas kedua negara didasarkan pada hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang berarti batas wilayah didasarkan pada kolonial yang pernah menjajah kedua negara, yaitu Belanda dan Portugis yang sesuai dengan Konvensi Genewa 1967. Dalam hal ini, penetapan batas darat akan didasarkan kepada perjanjian batas wilayah yang telah dibuat oleh Belanda dan Portugis pada periode pertama yaitu *Treaty 1904* dan *Permanent Court of Arbitration (PCA)*¹⁴.

Penegasan garis batas wilayah kedua negara kemudian menjadi salah satu fokus awal hubungan bilateral yang penting, karena beberapa ancaman dan masalah yang terjadi di perbatasan diidentifikasi sebagai masalah residual yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara serta stabilitas

kawasan yang tidak akan tercipta jika penegasan batas wilayah belum jelas¹⁵.

Ancaman dan masalah yang terjadi di wilayah perbatasan yang dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara diantaranya: Pertama, insiden kekerasan yang masih banyak terjadi di perbatasan kedua negara seperti kasus penembakan yang terjadi di Sungai Malibaka¹⁶.

Kedua, masalah penyelundupan. TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) Pos Dilumil menemukan banyak kasus penyelundupan barang seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan oleh warga Indonesia ke RDTL, mengingat adanya permintaan dan kebutuhan BBM dan pangan di RDTL yang tinggi dengan harga jual yang lebih mahal dibandingkan di Indonesia¹⁷

Ketiga, masalah pelintas batas illegal. Pelintas batas illegal terjadi karena belum terselesaikannya masalah hak ulayat seperti tanah, kebun dan ternak serta kepentingan adat untuk bertemu

¹³ Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis). Yogyakarta: Gava Media. 2009. Hal. 67

¹⁴ *Interim Report on The Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste Volume 2: Description of The Process of Land Border Delineation, 2004*

¹⁵ Pujayanti, Adrini. 2007. Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste. *Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor*. Jakarta: P3DI DPR RI hal. 45-46

¹⁶ Hasil wawancara dengan Anas Kencana, Badan Informasi Geospasial. 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lettu Inf. Ade Putera, Komandan Satgas Pamantas Pos Dilumil, NTT, 2017

dengan keluarga yang terpisah karena perbedaan negara. Kesadaran bahwa kedua masyarakat kini merupakan warga negara dari dua negara yang berbeda, yang memiliki perlakuan aturan birokrasi dan hukum yang berbeda belum sepenuhnya dapat mereka pahami¹⁸. Seperti masyarakat perbatasan di Dusun Dilumil yang menganggap bahwa melintasi batas kedua negara merupakan sebuah kebutuhan. Karena masyarakat di Perbatasan di Dilumil - Memo merupakan satu keluarga dengan budaya, suku dan bahasa yang sama¹⁹.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan batas darat oleh kedua negara. Upaya negosiasi dan diplomasi penegasan batas kedua negara yang telah dimulai pada level TSC-BDR sejak tahun 2001 kembali di lanjutkan pada periode ini. Perundingan TSC-BDR tahun 2002 dilanjutkan dengan melakukan *Joint Reconnaissance Survey* dengan hasil yaitu, tidak semua titik perbatasan yang tercantum pada *Treaty* 1904 dan *PCA* 1914 dapat langsung diterapkan pada tahap demarkasi batas

karena adanya perubahan fitur alam sehingga muncul ketidaksesuaian dengan yang tercantum pada perjanjian²⁰.

Proses delineasi kemudian dilakukan oleh TSC-BDR yang hasilnya dituangkan dalam *Interim Report on The Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste* tahun 2004 yang menghasilkan 907 titik koordinat terverifikasi yang disetujui kedua negara sebagai koordinat sementara yang pada 8 April 2005, atas persetujuan JBC hasil ini kemudian disepakati oleh kedua negara sebagai *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary* atau yang dikenal sebagai *Provisional Agreement 2005* dan menjadi persetujuan batas darat pertama yang dilakukan Indonesia dengan Timor Leste²¹.

Persoalannya, *Provisional Agreement 2005* tersebut belumlah menuntaskan seluruh penetapan batas Indonesia dan RDTL. Tersisa tiga segmen dari delapan segmen antara Indonesia dan RDTL yang belum dapat diselesaikan dan masuk kedalam kategori *unresolved*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Paskalis Tai dan Alfonsius Talo, Dusun Dilumil, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, 2017

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

*segment*²². *Unresolved segment* adalah segmen yang belum selesai karena masalah perubahan bentuk alam, perjanjian yang tidak merinci koordinat secara rinci, tumpang tindih klaim dengan masyarakat dan sengketa tanah adat yang mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi²³.

Daerah yang termasuk ke dalam *unresolved segment* diantaranya: pertama, Noelbesi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusee, RDTL, menyangkut area persawahan sepanjang Sungai Noelbesi, yang status tanahnya masih merupakan daerah steril. Kedua, Bijaelsunan-Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusee, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia dan RDTL mengklaim sebagai miliknya. Ketiga, daerah Dilumil, Desa Lamaksenu, Kabupaten Belu yang

berbatasan dengan Memo di Distrik Bobonaro, dengan permasalahan perbedaan identifikasi terhadap Median sungai Mota Malibaka pada aliran sepanjang 2,2 kilometer atau pada areal seluas 41,9 kilometer²⁴.

Namun, pada penyelesaian ketiga *unresolved segment* ini, TSC-BDR yang telah melalui 20 kali pertemuan menemui titik buntu karena perbedaan interpretasi teknis dalam penegasan batas. Oleh karena itu, disepakatilah pembentukan *Special Working Group* (SWG) untuk membantu penyelesaian. Berbeda dengan institusi diplomasi pertahanan sebelumnya, fokus SWG tidak hanya terbatas pada urusan teknis seperti data geodetik, ilmu geologi, geomorfologi, pertahanan dan hukum seperti TSC-BDR, namun lebih luas lagi cakupannya yaitu fokus dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai pertimbangan masukan dalam perundingan²⁵.

Dalam perundingan yang dilakukan oleh SWG sebanyak tiga kali, dihasilkan sebuah keputusan bahwa *unresolved segment* Dilumil-Memo menjadi segmen pertama yang akhirnya berhasil diselesaikan oleh kedua negara pada

²² Sutisna, Sobar dan Handoyo, Sri. (2008). *Delineation and Demarcation Surveys of The Land Border in Timor: Indonesian Perspective. Center for Boundary Mapping The National Agency for Surveys and Mapping of Indonesia (BAKOSURTANAL)*. Hal. 13

²³ Hasil wawancara dengan Triadi Maharso, Analisis Perbatasan Darat, Kementerian Dalam Negeri RI, 2017.

²⁴ Arifin, Saru. (2014). *Hukum Perbatasan Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.10

²⁵ *ibid*

tahun 2013 dengan menyertakan aspek diluar teknis. Penyelesaian ini dilakukan melalui rekomendasi SWG yang menggunakan *median line* yang kemudian disetujui dalam Special JBC dan diresmikan melalui penandatanganan *Addendum No.1 to the Provisional Agreement on the Land Boundary* sebagai bentuk revisi dari *Provisional Agreement* yang telah dibuat sebelumnya pada tahun 2005²⁶.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan memfokuskan penelitian pada Dilumil – Memo sebagai segmen yang dapat diselesaikan terlebih dahulu dibanding 2 *unresolved segment* lainnya setelah melalui perundingan panjang penegasan batas. Pada penelitian ini ingin diidentifikasi proses diplomasi pertahanan dalam proses penyelesaian segmen Dilumil – Memo, aspek diplomasi pertahanan yang muncul dan perannya dalam penyelesaian segmen Dilumil – Memo.

Rumusan Masalah

Penetapan batas darat antara Indonesia dan RDTL yang mengacu pada asas *Uti Possidetis Juris*, yaitu perjanjian Belanda-Portugis tahun 1904 dan PCA 1914 dalam penerapannya, ternyata belum cukup

untuk menyelesaikan batas wilayah kedua negara, karena adanya perubahan bentuk alam, penjelasan titik koordinat yang tidak rinci, tumpang tindih klaim dengan masyarakat dan adanya masalah sosial budaya seperti hak tanah adat dan garis batas yang berada pada bentang alam yang sulit sehingga, memunculkan perbedaan interpretasi teknis dalam penegasan batas.

Upaya penyelesaian diawali dengan membentuk institusi diplomasi pertahanan diantaranya *Joint Ministerial Commission (JMC)*, *Joint Border Committee (JBC)* dan *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulations (TSC-BDR)* yang didukung sepuluh *Technical-Sub Committee* lain dalam mengelola batas selama perundingan penegasan batas kedua negara.

Pada 8 April 2005, upaya perundingan dan diplomasi penegasan batas menghasilkan *Provisional Agreement 2005* antara Pemerintah Indonesia dan RDTL dengan hasil kesepakatan 907 titik perbatasan. Namun, ternyata masih menyisakan tiga titik perbatasan yang kemudian dinamakan *unresolved segment*, yang ternyata tidak lagi dapat diselesaikan hanya berdasarkan pada teknis. Oleh karena itu, dibentuk institusi diplomasi

²⁶ *ibid*

pertahanan *Special Working Group* (SWG) dengan menyertakan aspek diluar teknis. Pada upayanya hanya satu dari tiga *unresolved segment* yang dapat disepakati yaitu Dilumil – Memo. Kesepakatan penegasan batas ini ditandatangani pada 21 Juni 2013 melalui penandatanganan *Addendum No.1 to the Provisional Agreement on the Land Boundary*.

Untuk itu, perlu diidentifikasi proses penyelesaian serta aspek diplomasi pertahanan yang muncul dan perannya dalam penyelesaian Dilumil – Memo sehingga dapat menjadi sebuah analisis yang dapat menjadi referensi pada penyelesaian dua *unresolved segment* lainnya dan dalam rangka mencapai kepentingan nasional kedua negara seperti menjaga dan mengelola pertahanan dan keamanan masing-masing negara.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bagaimana proses penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo di perbatasan darat Indonesia- RDTL?
- 2) Apa saja aspek diplomasi pertahanan dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo di perbatasan darat Indonesia - RDTL?

- 3) Bagaimana aspek diplomasi pertahanan berperan dalam proses penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo di perbatasan darat Indonesia – RDTL?

Tinjauan Pustaka

Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan serta berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan tindakan politik/hukum melalui wakil-wakil yang ditunjuk dan mendapat otorisasi²⁷. Diplomasi dilaksanakan dengan melakukan negosiasi antara wakil-wakil negara yang ditunjuk atau sudah diakui. Diplomasi dilakukan dengan tujuan untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi²⁸.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disintesis bahwa diplomasi merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain atau negara lain tanpa menggunakan *hard power* agar mengikuti tujuan nasional negara kita. Melalui konsep ini, penyelesaian perbatasan darat antara Indonesia dan

²⁷ Mohsin, Aiyub. 2010. *Diplomasi*. Jakarta: UIN Jakarta. Hak. 55

²⁸ Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. Hal. 38-39

RDTL dapat terarah dan menjadi sebuah penyelesaian yang menjunjung perdamaian dalam menjaga kestabilan dan keamanan wilayah.

Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan adalah suatu seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumberdaya pertahanan. Penggunaan sumber daya tersebut secara damai melalui spektrum pertahanan bertujuan untuk mencapai hasil yang positif didalam mengembangkan suatu hubungan bilateral dan multilateral (Simamora, 2013). Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara tidak hanya bertujuan untuk memenangkan perang (*to win a war*), namun untuk menjaga agar dunia tetap dalam keadaan aman dan damai serta stabil (*preventing war*)²⁹.

Diplomasi pertahanan tidak hanya berfokus pada militer dan kekuatan bersenjata, karena diplomasi pertahanan adalah segala metode dan strategi yang digunakan oleh negara dalam berkompetisi dengan negara lain namun bisa dalam praktek ekonomi, kebudayaan, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan diplomasi untuk persahabatan, saling bekerjasama dan membangun serta

²⁹ ibid

meningkatkan rasa saling percaya yang bertujuan untuk pertahanan negara³⁰.

Selanjutnya, terdapat dua aspek diplomasi pertahanan. pertama adalah *confidence building measures* (CBM's). CBM's merupakan bagian dari aktivitas diplomasi pertahanan seperti pertukaran informasi dan penyamaan persepsi dalam memandang ancaman sehingga menciptakan *mutual trust* dalam hubungan negara-negara. Kedua adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan antar negara dapat membantu mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan pertahanan dan mendukung negara lain dalam bidang pertahanan, bantuan kemanusiaan, masalah keamanan dalam negeri dan kapasitas perdamaian. Melalui kerjasama, maka akan tercipta hubungan yang baik bilateral maupun multilateral.

Melalui definisi dan aspek diplomasi pertahanan ini, penelitian mengenai identifikasi proses dan aspek diplomasi pertahanan dalam penyelesaian batas negara dapat terarah. Karena, penyelesaian penetapan batas negara tidak hanya dapat dilakukan menggunakan aspek kekuatan militer, namun juga membutuhkan aspek lain.

³⁰ Pedrason, Rodon, 2015. *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Ruprecht Karls Universitet Heidelberg Hal.112

Teori Peran

Horoeputri, Arimbi dan Santosa (2003) mengemukakan bahwa ternyata terdapat beberapa dimensi dari peran yang dapat membantu untuk menganalisis sebuah masalah, diantaranya³¹:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Maksudnya, peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Yaitu, peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*) karena keputusan tersebut tentunya memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi, yang berarti peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Analisis peran dari aspek diplomasi pertahanan sangat perlu untuk diketahui agar dapat menjadi sebuah model kajian dan pertimbangan strategis yang kemudian dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan *unresolved segment* lainnya.

Boundary Making Theory Stephen B. Jones

Di dalam teori ini, Jones mengemukakan ada empat tahap utama proses sejarah adanya batas wilayah, yaitu Alokasi (*Allocation*) yaitu tahap proses politik untuk menentukan pembagian wilayah teritorial yang dilakukan pada zaman kolonialisasi. Asasnya disebut *uti posidetis juris* (Sutisna, 2008). Dalam penelitian ini, *uti posidetis juris* didasarkan pada

³¹ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi. Hal.8

kesepakatan Belanda dan Portugis 1904 dan PCA 1914. Delimitasi (*Delimitation*) yaitu merupakan tahap yang dilakukan setelah alokasi. Delimitasi berarti memilih letak (*site*) suatu garis batas dan mendefinisikannya didalam perjanjian (*treaty*) atau dokumen formal lainnya. Demarkasi (*Demarcation*) yaitu penegasan batas yang telah dibuat dalam tahapan delimitasi dengan membuat tanda-tanda batas di lapangan. dan Administrasi (*Administration*) yaitu tahapan pengelolaan dan pemeliharaan perbatasan³².

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, karena kepentingan nasional merupakan dasar acuan sebuah negara untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Berbicara mengenai kepentingan nasional tidak terlepas dari tujuan suatu negara yang ingin dicapai. Menurut Holsti (1978) kepentingan nasional dibagi menjadi empat, diantaranya³³:

1. *Security* atau keamanan, yaitu kepentingan nasional yang meliputi

diplomasi (*soft power*), kekuatan militer dan integrasi.

2. *Autonomy* atau otonomi, adalah kemampuan untuk merumuskan dan mengeluarkan kebijakan baik domestik ataupun luar negeri.
3. *Welfare* atau kesejahteraan, yaitu kepentingan nasional pada pencapaian kesejahteraan negara.
4. *Statue and Prestige* atau eksistensi dan pencitraan dari dunia internasional.

Selanjutnya, berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dapat disintesis bahwa kepentingan nasional adalah acuan dasar yang menjadi tujuan sebuah negara dalam berinteraksi dengan negara lain yang dituangkan pada kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini konsep kepentingan nasional digunakan untuk menilai kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia dalam kebijakan luar negeri indonesia melalui diplomasi pertahanan dalam upaya penyelesaian *unresolved segment* Dilumil Memo.

Konsep Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi berfokus pada poin dimana kedua belah pihak mengakui adanya perbedaan kepentingan, nilai-nilai dan kedua belah pihak ingin (atau terpaksa) berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Melalui

³² Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 23

³³ Holsti, Kalevi.J. 1992. *International Politics: a framework for Analysis (6th Edition)*. London: Prentice Hall. Hal. 66

konsep negosiasi dapat diketahui proses yang dilakukan oleh Indonesia dan RDTL dalam upaya penyelesaian batas darat antara keduanya. Selain itu, melalui konsep ini dapat dianalisa efektifitas dan aspek dari diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan RDTL dalam penyelesaian batas darat antara keduanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, aktivitas, proses dan mengumpulkan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengoleksian data dan dalam suatu periode tertentu³⁴.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi mendetail berbagai prosedur pengoleksian data mengenai aspek diplomasi pertahanan dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo di perbatasan darat Indonesia – RDTL yang dimulai pada Juli hingga Desember 2017.

Tahapan analisis dalam studi kasus dilakukan sebagai berikut³⁵:

- a. Mengorganisir Informasi. Mengorganisir atau mengumpulkan informasi pada penelitian.
- b. Membaca keseluruhan informasi dan member kode, untuk mendapat pemahaman secara general dari yang telah di kumpulkan sebelumnya.
- c. Membuat uraian yang terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
- d. Menetapkan pola dan mencari hubungan-hubungan antara beberapa kategori.
- e. Melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus, baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain.
- f. Menyajikannya secara naratif.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan ke Perbatasan Dilumil - Memo serta wawancara dengan K/L yang berperan sebagai aktor diplomasi pertahanan dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka.

³⁴ Cresswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Fourth Edition. International Student Edition*. California: SAGE Publications. Hal. 31

³⁵ Mujahidin, Adnan Mahdi. (2014). *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hal.45

Teknik analisa data yang dilakukan terdiri atas Kondensasi, Penyajian data (*data display*) dan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)³⁶

Analisis Data dan Pembahasan Proses Diplomasi Pertahanan Dalam Penyelesaian *Unresolved Segment* Dilumil- Memo

Upaya negosiasi dan diplomasi diawali oleh perundingan pada level TSC-BDR pada tahun 2001 yang pada saat itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia – UNTAET dengan hasil keputusan bahwa penetapan batas kedua negara didasarkan pada hukum internasional *Uti Possidetis Juris*, yaitu perjanjian Belanda dan Portugi diantaranya *Treaty 1904* dan *Permanent Court of Arbitration (PCA) 1914*, serta dokumen-dokumen terkait seperti Dokumen Oil Poli dan Mota Talas³⁷

Kemudian, dengan dasar ini TSC-BDR melaksanakan *Joint Reconnaissance Survey* dan menemukan fakta bahwa ada ketidakmungkinan untuk melakukan demarkasi secara langsung dan membutuhkan langkah delineasi sebelum demarkasi. Karena, garis delimitasi yang

dijelaskan dalam *Treaty 1904* dan PCA 1914 tidak dapat seluruhnya didemarkasikan di lapangan sehubungan karena adanya masalah teknis dan sosial budaya. Kedua, sebagai langkah penghubung dalam mengimplementasikan *Treaty 1904* yang telah berumur lebih dari 100 tahun ke situasi saat ini³⁸

Survey delineasi bersama tersebut kemudian menghasilkan sebuah laporan yang diberi nama *Interim Report on the Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor – Leste*. Pada *Volume 1: Result of the Land Border Delineation* dijelaskan bahwa setelah dilakukan survey bersama pertama tersebut, TSC-BDR mengkategorikan status garis batas menjadi tiga kategori, dikarenakan adanya temuan perbedaan antara perjanjian dengan kondisi lapangan dan perbedaan interpretasi yang muncul diantara tim perunding teknis Indonesia dengan tim perunding teknis RDTL. Tiga kategori tersebut diantaranya *agreed line*,

³⁶ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung. Hal.71-73

³⁷ Deeley, Neil. 2001. *Boundary & Territory Briefing Volume 3 Number 5: The International Boundaries of East Timor*. International Boundaries Research Unit. Durham: University of Durham. Hal.27

³⁸ Sutisna, Sobar dan Handoyo, Sri. (2008). *Delineation and Demarcation Surveys of The Land Border in Timor: Indonesian Perspective*. Center for Boundary Mapping The National Agency for Surveys and Mapping of Indonesia (BAKOSURTANAL). Hal. 15

*approximate line dan unresolved segment.*³⁹

Munculnya *unresolved segments* sebagai salah satu kategori status garis batas karena perbedaan interpretasi pada saat pengkajian peta, ada titik yang tidak disepakati di beberapa wilayah karena bentuk alam yang telah berbeda dari *Treaty 1904*. Pada pertemuan ini ditemukan terdapat 9 *unresolved segments*⁴⁰

TSC-BDR terus melakukan perundingan dan diplomasi melalui pertemuan kembali yang diadakan pada 29-30 Oktober 2004 dan 28 – 29 Maret 2005 dengan tetap menggunakan pertimbangan dan perhitungan teknis bersama yang kemudian berhasil menyelesaikan enam dari sembilan *unresolved segment* hingga kembali menyisakan tiga *unresolved segment* yang diantaranya adalah Dilumil-Memo, Bijael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana.⁴¹

Setelah implementasi dari deliniasi batas yang diadakan hingga tahun 2005 tersebut dihasilkan 907 titik koordinat yang berada di sektor timur atau batas utama dan sektor barat atau perbatasan

oecussi yang kemudian di laporkan pada level JBC. JBC kemudian melakukan pengkajian terhadap hasil kerja TSC-BDR hingga menyetujui dan melaporkan kepada JMC agar dapat ditindaklanjuti. Peran JMC menjadi sangat penting karena segala keputusan bermuara di JMC. Pada tahun yang sama, JMC sepakat menerima 907 titik koordinat dan menuangkannya ke dalam *Provisional Agreement 2005* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri RDTL Jose Ramos Horta di Dili, 8 April 2005⁴².

Pasca keberhasilan diplomasi pertahanan yang menghasilkan kesepakatan *Provisional Agreement 2005*, perundingan batas darat kedua negara terus dilakukan mengingat masih ada tiga *unresolved segment* yang belum selesai. Namun, perundingan mengalami pasang surut karena adanya kemandegan pada level teknis, adanya gangguan keamanan di Sungai Malibaka dan masalah politik domestic di RDTL sehingga mengakibatkan perundingan berhenti

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Badan Informasi Geospasial *Interpretasi Teknis Status Penegasan Batas Negara Darat RI – RDTL*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial. (Jakarta: 2016)

⁴² Sutisna, Sobar dan Handoyo, Sri. (2008). *Delineation and Demarcation Surveys of The Land Border in Timor: Indonesian Perspective*. Center for Boundary Mapping The National Agency for Surveys and Mapping of Indonesia (BAKOSURTANAL). Hal.19-20

pada 2005 dan dimulai kembali pada 2009⁴³

Hingga pada pertemuan TSC-BDR pada Mei 2009 di Dili memutuskan untuk membentuk *Special Working Group* (SWG). *Special Working Group* ini diharapkan dapat mematahkan kebuntuan penyelesaian secara teknis karena terdapat aspek lain yang dapat berperan dalam penyelesaian *unresolved segment*, terutama di Dilumil – Memo.⁴⁴

SWG dalam tugasnya kemudian membuat *buffer zone* agar dapat mengetahui wilayah yang terdampak masalah dari *unresolved segment* dan dapat ditemukan solusinya, baik melalui pendekatan politis maupun sosial dan budaya. Selain itu dalam pertemuannya, SWG juga akan menyertakan institusi lain seperti tokoh adat dan masyarakat setempat untuk mendengar pendapat dan masukan dari mereka agar penyelesaian dapat membawa kebaikan dan keadilan bagi semua elemen⁴⁵

Dari tiga kali pertemuan SWG ternyata pihak RDTL tetap bersikap tegas ingin menyelesaikan *unresolved segment*

⁴³ Hasil wawancara dengan Ahmad Baehaqi, Analis perbatasan darat, Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

⁴⁴ Badan Informasi Geospasial. *Interpretasi Teknis Status Penegasan Batas Negara Darat RI – RDTL*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial. (Jakarta:2016)

⁴⁵ *ibid*

secara teknis, oleh karena itu penyelesaian tetap berjalan di tempat.

Hingga pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Xanana Gusmao melakukan pertemuan dengan hasil adanya komitmen penyelesaian masalah batas kedua negara yang kemudian dituangkan melalui mandat Presiden kepada JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG.

Melalui mandat ini SWG kemudian melakukan pertemuan dan penyamaan persepsi tentang penarikan garis menggunakan *median line* di Dilumil – Memo sebagai *win-win solutions*. Keputusan ini kemudian di laporkan kepada JBC yang kemudian disepakati melalui forum Spesial JBC di Denpasar dan dituangkan dalam *Addendum No. 1 to the Provisional Agreement 2013*.⁴⁶

Aspek Diplomasi Pertahanan Dalam Penyelesaian *Unresolved Segment* Dilumil– Memo

Terdapat dua aspek yang muncul dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil–Memo, diantaranya:

Kerjasama

Penguatan kerjasama dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo ini penting karena memperhatikan dan

⁴⁶ *ibid*

mempertimbangkan keinginan untuk menjaga hubungan baik bilateral kedua negara. Adanya keinginan untuk menjaga hubungan bilateral yang baik ini tercermin pada pertemuan bilateral kedua kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Xanana Gusmao. Kedua kepala negara tersebut menyadari bahwa penyelesaian penegasan batas darat telah berlangsung dalam waktu yang lama. Adanya keinginan politik ini akan sangat mempengaruhi kebijakan karena pemimpin negara adalah pengambil kebijakan tertinggi, terlebih pemimpin kedua negara memiliki hubungan baik.

Keinginan politik ini kemudian dituangkan melalui mandat presiden kepada institusi diplomasi pertahanan seperti JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG untuk terus bekerjasama, mengevaluasi seluruh hasil kerja dan sesegera mungkin menegaskan batas darat *unresolved segment* yang tersisa.

Kerjasama pada tingkat tinggi ini menjadi dorongan bagi institusi diplomasi pertahanan untuk menguatkan kerjasama agar penegasan batas dapat selesai melalui pertemuan dan perundingan pasca mandat untuk mencapai kesepakatan. Bahkan, mandat Presiden ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dengan terus

mengedepankan cara-cara damai dalam kerangka hubungan bilateral menjadi langkah utama yang harus dipilih oleh negara. Karena, melalui kerjasama bilateral, maka akan tercipta hubungan bilateral yang baik dan menghasilkan kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan. Dibandingkan jika penyelesaian masalah perbatasan melalui Mahkamah Arbitrase, yang beresiko negara dapat mendapatkan semua klaim atau tidak mendapatkan sama sekali yang tentunya akan berdampak pada hubungan bilateral kedua negara setelahnya.⁴⁷

Tidak hanya itu, aspek kerjasama dalam penyelesaian *unresolved segment* sebenarnya juga terdapat dalam proses perundingan dan negosiasi. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa jika pada level teknis mengalami perdebatan, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah penguatan pada level pengambil kebijakan, yaitu level JBC dan JMC. Jika tetap tidak dapat berjalan dengan baik, maka penguatan dilakukan pada level yang lebih tinggi yaitu Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil kebijakan tertinggi negara.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Anat Widagdo, Kasubdit Perbatasan Darat, Kementerian Luar Negeri RI, 2017.

Hal ini dilakukan karena, pendekatan yang dilakukan tentunya akan berbeda, pendekatan teknis yang menemui jalan buntu terhadap adanya perbedaan interpretasi akan berbeda dengan pendekatan politis yang kemudian diimplementasikan dengan pertimbangan teknis.

Selain itu, aspek kerjasama juga dapat dilihat dari peran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI (Satgas Pamantas TNI). Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI memainkan perannya pada level JBC dan *Technical Sub-Committee on Border Security (TSC-BS)*. Berbagai aspek kehidupan perbatasan diketahui oleh Satgas Pamantas mulai dari sisi keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Tidak semua Satgas Pamantas TNI terlibat dalam proses perundingan, Satgas Pamantas TNI Korem 161 lebih banyak berperan secara langsung pada level pertemuan teknis bidang keamanan.⁴⁸

Kerjasama pertahanan lain yang juga menjadi aspek diplomasi pertahanan yang memiliki peran besar yaitu *Joint-Sub Committee on Security Matters (JSCSM)* yang dipimpin oleh Waasops Panglima

TNI. Kerjasama ini dilaksanakan setahun sekali. Tidak hanya itu, kerjasama militer yang menjadi aspek diplomasi pertahanan termasuk kerjasama pendidikan. Pemerintah RDTL mengirimkan perwira-perwiranya untuk dididik dan dilatih di Indonesia. Kerjasama pendidikan ini antara lain akan mengirim perwiranya untuk mengikuti pendidikan Sesko AL dan beberapa pendidikan lainnya di Indonesia.⁴⁹

Aspek kerjasama menjadi aspek diplomasi pertahanan penting yang berperan dalam upaya penegasan batas karena kerjasama menjadikan kedua negara memiliki persepsi yang sama, mereduksi ketegangan yang muncul karena sengketa dan perbedaan interpretasi hingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui aspek kerjasama, kedua negara dapat terus membangun rasa saling percaya dan keinginan penyelesaian dengan cara damai.

Confidence Building Measures (CBMs)

Confidence Building Measures diimplementasikan melalui pertukaran informasi dan aktivitas menyamakan persepsi diantara kedua tim perunding.

⁴⁸ Gumilar, Nugraha. 2017. Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste. Jurnal Universitas Pertahanan. Hal. 7-8

⁴⁹ Markas Besar TNI.2007.*Panglima TNI Terima Delegasi Parlemen Timor Leste*. Diakses dari <http://tni.mil.id/view-7716-panglima-tni-terima-delegasi-parlemen-timor-leste.html>

CBM's dalam penegasan batas *unresolved segment* direfleksikan pada penyamaan persepsi mengenai penyelesaian teknis dari Dilumil – Memo melalui *median line* sebagai *win-win solution*.

Penyamaan persepsi ini dilakukan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya: pertama, karena mandat yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Kedua, *median line* merupakan solusi paling masuk akal dan baik bagi kedua negara terlebih telah berdasarkan *joint reconnaissance survey*⁵⁰. Ketiga, keinginan untuk membangun perbatasan wilayah kedua negara dan keempat pertimbangan wilayah bahwa daerah yang disengketakan tidaklah besar, tidak terdapat sumber daya alam, tidak ada penduduk yang tinggal di wilayah sengketa dan penyelesaian ini telah memakan waktu lama dan mempertaruhkan kredibilitas pemerintah yang telah banyak mengekuarkan tenaga, waktu dan anggaran⁵¹.

Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penyelesaian *Unresolved Segment* Dilumil– Memo

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Triadi Mahrso, Analis Perbatasan Darat, Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kol.Ctp. Onny Joko Sentani, Kasubdit Perbatasan Darat, Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

Menurut Holsti (1978) terdapat empat kepentingan nasional yang dimiliki oleh sebuah negara diantaranya, *security* (keamanan), *autonomy* (kewenangan), *welfare* (kesejahteraan) dan *prestige* (citra)⁵²

Pertama, kepentingan Indonesia diantaranya yaitu *security* (Keamanan), Kepentingan keamanan khususnya di wilayah perbatasan tentu menjadi kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia.

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No, 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa belum selesainya penegasan batas negara dapat menjadi latar belakang terjadinya aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *transnational organized crimes* (TOC) yang meliputi *illegal migrant, illegal trading, illegal logging, illegal fishing, human trafficking, people smuggling*⁵³

Kedua *autonomy* (kewenangan), maksudnya Dengan penegasan batas, tentunya pemerintah memiliki wilayah kekuasaan dalam mengeluarkan kebijakan, menegakkan hukum dan

⁵² Holsti, Kalevi.J. *International Politics: a framework for Analysis* (6th Edition). London: Prentice Hall. 1992. Hal.134

⁵³ Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2015. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 – 2019*. Hal. 3

melakukan proses penyelenggaraan lainnya. Sehingga, negara dapat memainkan perannya secara maksimal.

Ketiga, *welfare* atau kesejahteraan. Dengan penetapan batas dan adanya kemampuan untuk melakukan pengelolaan wilayah, pembangunan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dan segala sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar perbatasan, karena pada hakikatnya penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Keempat yaitu *prestige* (citra), Dalam hal ini kepentingan *prestige* atau citra Indonesia adalah dapat dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan menjunjung tinggi perdamaian dunia yang diwujudkan dengan melakukan penegasan batas dengan negara yang memiliki pertalian sejarah dengan Indonesia secara damai tanpa riak-riak berarti yang dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Peran Aspek Diplomasi Pertahanan dalam Penyelesaian *Unresolved Segment* Dilumil – Memo

Aspek diplomasi pertahanan yang muncul dan membantu menyelesaikan masalah batas pada *unresolved segment* tentunya

memiliki peran yang sangat penting. Peran ini kemudian menjadi sebuah analisis dan acuan dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertimbangkan. Berdasarkan pada Horoeputri, Arimbi dan Santosa, peran aspek diplomasi pertahanan dalam penyelesaian *unresolved segment* dalam penelitian ini dikategorikan sebagai sebuah kebijakan, strategi dan alat penyelesaian sengketa⁵⁴.

Pertama, Peran sebagai kebijakan merupakan suatu keputusan yang tepat dan baik dilaksanakan sehingga bernilai strategis. Dalam penyelesaian masalah perbatasan ini, kebijakan pengambilan keputusan oleh kedua negara memperhatikan lamanya jangka waktu dari proses penentuan batas melalui pertemuan dan negosiasi pada tiap level di institusi diplomasi pertahanan khususnya pada level TSC-BDR yang telah bertemu selama 23 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah *unresolved segment*. Serta kebijakan ini menjadi bernilai strategis karena didukung langsung pengambil kebijakan tertinggi negara yaitu, Presiden.

Kedua, peran aspek diplomasi pertahanan sebagai strategi. Dalam

⁵⁴ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi. Hal.7-8

penyelesaian batas ini kebijakan ini menjadi sebuah strategi karena tentunya lamanya proses penyelesaian batas mempengaruhi akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan saat itu. Kemampuan pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada citra dan penilaian dari pemerintah sebagai *decision maker* atau pengambil keputusan karena telah banyak waktu, tenaga dan anggaran yang tentunya dihabiskan demi tercapainya sebuah keputusan. Semakin lama proses berlangsung tentunya akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas dan kredibilitas sangat dipengaruhi dalam proses penyelesaian perbatasan.

Peran sebagai strategi untuk mendapat dukungan masyarakat ini tercermin pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian memberikan mandat kepada JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG untuk menyelesaikan masalah batas dengan RDTL pada *unresolved segment* yang paling mungkin untuk diselesaikan. Mengingat telah banyak pertemuan dan perundingan yang telah dilakukan. Melalui pertemuan TSC-BDR yang ke-23 maka diputuskan penyelesaian menggunakan *median line* yang kemudian menyertakan masyarakat

dalam setiap prosesnya seperti permintaan pendapat melalui kuesioner dan proses demarkasi batas kedua negara.

Melalui peran sebagai strategi ini pemerintah menyadari bahwa lamanya proses penegasan batas Indonesia – RDTL tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada akuntabilitas pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah, melindungi masyarakat di perbatasan dan dalam upaya pembangunan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran sebagai strategi menjadi penting demi proses penyelenggaraan negara dan penilaian terhadap keberhasilan pemerintah.

Ketiga, peran aspek diplomasi pertahanan sebagai alat penyelesaian sengketa. peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*)⁵⁵

⁵⁵ ibid

Dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo ini, peran aspek diplomasi pertahanan yang ketiga ini merupakan sebuah kebutuhan dalam penyelesaian masalah. Aspek diplomasi pertahanan yang digunakan seperti CBMs dan kerjasama menjadi cara yang digunakan untuk mengurangi dan meredam konflik yang terjadi untuk mencapai konsensus dari pendapat-pendapat yang ada di meja perundingan.

Untuk mencapai sebuah konsensus dari banyak pendapat yang terjadi di meja perundingan seperti perbedaan interpretasi dari Peta Treaty 1904, Peta Skala 1/50000 Portugis, Peta Belanda, Dokumen Oil Poli dan lain sebagainya, maka aspek diplomasi pertahanan melalui keinginan untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara yang tercermin pada mandat Presiden untuk segera menyelesaikan *unresolved segment* yang paling mungkin diselesaikan. Hal ini yang diwujudkan melalui kerjasama kedua tim perunding dan CBMs dalam penukaran informasi dan menjadikan *median line* sebagai solusi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi kerancuan dari kedua belah pihak khususnya pada tim teknis yang mengalami titik buntu.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan dalam upaya penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo diidentifikasi sebagai diplomasi pertahanan karena salah satu fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBMs) dalam rangka pertahanan negara.
2. Terdapat dua aspek diplomasi pertahanan dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo diantaranya kerjasama dan *confidence building measures* (CBMs). Kerjasama dilakukan melalui pertemuan bilateral Presiden RI – RDTL yang menghasilkan sebuah komitmen untuk penyelesaian penegasan batas darat RI – RDTL melalui mandat kepada JMC, JBC, TSC-BDR dan SWG. CBMs dilakukan dengan menyamakan persepsi dengan menggunakan *median line* sebagai *win-win solutions*.
3. Aspek diplomasi pertahanan berperan sebagai kebijakan, strategi dan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian *unresolved segment* Dilumil - Memo. Hal ini terwujud pada upaya-upaya diplomasi pertahanan

yang dilakukan melalui JBC yang membentuk SWG dalam membantu TSC-BDR, dukungan JMC pada forum tingkat tinggi hingga pertemuan bilateral kedua kepala negara yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional yang salah satunya mengelola hubungan bilateral yang baik agar dapat terus meningkatkan kerjasama dan keuntungan satu sama lain dan dalam menjaga pertahanan, keamanan dan kestabilan kawasan

Saran

Saran Teoretis

1. Perlu dilakukan penelitian diplomasi militer sebagai penelitian lanjutan yang secara spesifik membahas kerjasama militer pendukung penyelesaian perbatasan darat Indonesia – RDTL
2. Atas dasar pengalaman penyelesaian *unresolved segment* Dilumil – Memo perlu mengintensifkan proses diplomasi pertahanan pada dua *unresolved segment* lain yang belum selesai

Saran Praktis

1. Peningkatan pendekatan politis dalam forum-forum yang dilakukan oleh para institusi diplomasi pertahanan
2. Pembangunan daerah perbatasan sebagai garda terdepan bangsa untuk

memperkuat pertahanan dan keamanan negara seperti dengan membangun Pos Pengamanan dan Pos Lintas Terpadu yang layak, jalur transportasi yang memudahkan distribusi, kelengkapan alutsista satgas pamtas hingga sinyal komunikasi

3. Memberikan intensif dan fasilitas yang memadai untuk para diplomat perbatasan termasuk tentara, pegawai dan masyarakat di perbatasan dalam rangka proses administrasi yang dilakukan pasca demarkasi untuk mewujudkan kesejahteraan

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Saru. (2014). *Hukum Perbatasan Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cresswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Fourth Edition. International Student Edition*. California: SAGE Publications.
- Deeley, Neil. (2001). *Boundary & Territory Briefing Volume 3 Number 5: The International Boundaries of East Timor. International Boundaries Research Unit*. Durham: University of Durham.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta: Gava Media.

Hariyadi. (2007). *Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan. Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor Leste.* Jakarta: P3DI DPR RI.

Holsti, Kalevi.J. (1992). *International Politics: a framework for Analysis (6th Edition).* London: Prentice Hall

Mohsin, Aiyub. 2010. *Diplomasi.* Jakarta: UIN Jakarta.

Mujahidin, Adnan Mahdi. (2014). *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Bandung: Alfabeta.

Pujayanti, Adrini. 2007. *Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste. Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor.* Jakarta: P3DI DPR RI

Syahnakri, Kiki. 2013. *Timor-Timur The Untold Story.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta: Bandung.

Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Jurnal

Anggita, Muti. 2014. *Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste; Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI.* *e-journal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.*

Gumilar, Nugraha. 2017. *Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste.* *Jurnal Universitas Pertahanan.*

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan,* Jakarta: Walhi.

Sutisna, Sobar dan Handoyo, Sri. (2008). *Delineation and Demarcation Surveys of The Land Border in Timor: Indonesian Perspective. Center for Boundary Mapping The National Agency for Surveys and Mapping of Indonesia (BAKOSURTANAL).*

Disertasi

Pedrason, Rodon, 2015. *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Ruprecht Karls Universitet Heidelberg

Artikel Berita

Markas Besar TNI. (2007). *Panglima TNI Terima Delegasi Parlemen Timor Leste.* Diakses dari <http://tni.mil.id/view-7716-panglima-tni-terima-delegasi-parlemen-timor-leste.html>

Priyambodo, RH. (2007). *Garis Batas RI-Timor Leste Belum Sesuai Perjanjian.* *Antara News.* Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/86817/garis-batas-ri-timor-leste-belum-sesuai-perjanjian>

Dokumen Resmi

Badan Informasi Geospasial. (2016). Interpretasi Teknis Status Penegasan Batas Negara Darat RI – RDTL. Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial

Buku Putih Pertahanan, 2015. Kementerian Pertahanan.

Interim Report on the Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste (2004). Volume 1: Result of the Land Border Delineation.

Portal Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara

- Baehaqi, Ahmad. (2017, Oktober 27). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Infanteri, Ade Putera. (2017, Desember 9). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Dilumil, Kecamatan Lamanen, Belu, Nusa Tenggara Timur.
- Kencana, Anas. (2018, Januari 18). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Badan Informasi Geospasial. Cibinong, Bogor.
- Sentani, Onny Joko. (2017, Oktober 24). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Tai, Paskalis. (2017, Desember 9). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Dusun Dilumil, Kecamatan Lamaknen, Belu, Nusa Tenggara Timur.
- Talo, Alfonsius. (2017, Desember 9). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Dusun Dilumil, Kecamatan Lamaknen, Belu, Nusa Tenggara Timur.
- Triadi. (2017, Oktober 27). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Widagdo, Anat. (2017, Oktober 23). (R.F. Qinvi, Pewawancara) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

